



PUTUSAN

Nomor 61/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Alvian Yuansyah bin (alm) Latif
Tempat Lahir : Jakarta
Umur/Tgl Lahir : 01 Mei 1998
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Ancol Selatan I No.36 Rt.07 Rw.06 Kel.Sunter
Agung Kec.Tanjung Priok Jakarta Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak kerja
Pendidikan : SMP

Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan dengan jenis penahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 11 November 2019;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2019 sampai dengan tanggal 21 Desember 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 30 Desember 2019;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2019 sampai dengan tanggal 29 Januari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2020 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 18 April 2020;

Terdakwa hadir sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 61/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr tanggal 20 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr tanggal 21 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr.



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Alvian Yuansyah bin (alm) Latif, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana pemerasan dengan ancaman kekerasan, sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP (dakwaan kesatu);
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) buah dus Handphone Merk Samsung Galaxy J4+, dikembalikan kepada saksi korban;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengarkan pembelaan Terdakwa yang menyatakan merasa bersalah dan memohon keringan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tututannya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa ALVIAN YUANSYAH bin (alm) LATIF, pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekira Jam 15.30 wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2019, atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Kolong tol pintu masuk Carnaval Kel. Ancol Kec. Pademangan Jakarta Utara, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah / wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekitar Jam 15.00 wib, Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio wana Hijau, disaat melintas di Jl. Ancol Selatan II Kel.Sunter Agung Kec.Tanjung Priok Jakarta Utara, kemudian melihat saksi korban RENDY FEBRIANA bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUHENDRA di depan rumahnya di Jl. Ancol Selatan II Rt.006 Rw.07 No.24 B Kel.Sunter Agung Kec.Tanjung Priok Jakarta Utara sedang bermain 1 (satu) unit Handphone Samsung J4+ warna Hitam milik saksi korban, kemudian timbul niat Terdakwa untuk memiliki Handphone saksi korban, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motornya lalu menghampiri saksi korban dengan berpura-pura menanyakan rumah temannya.

- Setelah itu Terdakwa meminta saksi korban untuk mengantar ke rumah temannya dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa, lalu saksi korban pun naik sepeda motor Terdakwa. Selanjutnya saat saksi korban ingin mengantarkan namun saksi korban malahan diajak muter-muter / keliling menggunakan sepeda motor milik Terdakwa. Kemudian di dalam perjalanan Terdakwa meminta handphone milik saksi korban dengan alasan ingin melihat foto Ayah saksi korban, namun saksi korban tidak memberikannya, kemudian Terdakwa mengancam saksi korban "kalo elu gak ngasih elu mau gua turunin disini atau dibunuh", karena takut lalu saksi korban memberikan handphone miliknya tersebut kepada Terdakwa.
- Kemudian Terdakwa mengajak saksi korban ke Rel taman BMW untuk menjemput temannya, sesudah bertemu dengan temannya kemudian saksi korban dibawa ke kolong tol depan Carnival Ancol, pada saat dikolong tol, kemudian Terdakwa menyuruh saksi korban untuk turun dari sepeda motor disaat saksi korban turun dari sepeda motor lalu Terdakwa memukul mulut saksi korban sebanyak satu kali menggunakan tangan kanan Terdakwa, setelah itu Terdakwa menyuruh saksi korban untuk Skot jump sebanyak 50 kali dan saksi korban melakukannya, setelah itu Terdakwa menyuruh saksi korban untuk push up 100 kali, disaat saksi korban sedang Push up kemudian Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor sambil membawa handphone saksi korban.
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi korban RENDY FEBRIANA bin SUHENDRA, dengan maksud untuk mempermudah memiliki barang milik Saksi korban. Dan akibat perbuatan Terdakwa maka saksi korban mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy J4+ warna Hitam atau sekitar senilai Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa ALVIAN YUANSYAH bin (alm) LATIF, pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekira Jam 15.30 wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2019, atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Kolong tol pintu masuk Carnival Kel. Ancol Kec. Pademangan Jakarta Utara, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah / wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekitar Jam 15.00 wib, Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio wana Hijau, disaat melintas di Jl. Ancol Selatan II Kel.Sunter Agung Kec.Tanjung Priok Jakarta Utara, kemudian melihat saksi korban RENDY FEBRIANA bin SUHENDRA di depan rumahnya di Jl. Ancol Selatan II Rt.006 Rw.07 No.24 B Kel.Sunter Agung Kec.Tanjung Priok Jakarta Utara sedang bermain 1 (satu) unit Handphone Samsung J4+ warna Hitam milik saksi korban, kemudian timbul niat Terdakwa untuk memiliki Handphone saksi korban, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motornya lalu menghampiri saksi korban dengan berpura-pura menanyakan rumah temannya.
- Setelah itu Terdakwa meminta saksi korban untuk mengantar ke rumah temannya dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa, lalu saksi korban pun naik sepeda motor Terdakwa. Selanjutnya saat saksi korban ingin mengantarkan namun saksi korban malahan diajak muter-muter / keliling menggunakan sepeda motor milik Terdakwa. Kemudian di dalam perjalanan Terdakwa meminta handphone milik saksi korban dengan alasan ingin melihat foto Ayah saksi korban, namun saksi korban tidak memberikannya, kemudian Terdakwa mengancam saksi korban "kalo elu gak ngasih elu mau gua turuin disini atau dibunuh", setelah itu karena tidak diberi maka Terdakwa langsung mengambil handphone milik saksi korban tersebut
- Kemudian Terdakwa mengajak saksi korban ke Rel taman BMW untuk menjemput temannya, sesudah bertemu dengan temannya kemudian saksi korban dibawa ke kolong tol depan Carnival Ancol, pada saat dikolong tol, kemudian Terdakwa menyuruh saksi korban untuk turun dari sepeda motor

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr.



disaat saksi korban turun dari sepeda motor lalu Terdakwa memukul mulut saksi korban sebanyak satu kali menggunakan tangan kanan Terdakwa, setelah itu Terdakwa menyuruh saksi korban untuk Skot jump sebanyak 50 kali dan saksi korban melakukannya, setelah itu Terdakwa menyuruh saksi korban untuk push up 100 kali, disaat saksi korban sedang Push up kemudian Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor sambil membawa handphone saksi korban.

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi korban RENDY FEBRIANA bin SUHENDRA, dengan maksud untuk mempermudah memiliki barang milik Saksi korban. Dan akibat perbuatan Terdakwa maka saksi korban mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy J4+ warna Hitam atau sekitar senilai Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi- saksi sebagai berikut:

1. Saksi RENDY FEBRIANA bin SUHENDRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik;
 - Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar;
 - Bahwa kejadian tersebut Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekira Jam 15.30 WIB, bertempat di Kolong tol pintu masuk Camaval Kel. Ancol Kec. Pademangan Jakarta Utara;
 - Bahwa barang yang berhasil diambil berupa 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy J4+ warna Hitam;
 - Bahwa cara awalnya pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekitar Jam 15.30 wib, disaat korban sedang bermain handphone di depan rumah korban, kemudian datang Terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna Hijau dengan No Pol korban tidak ingat, setelah itu Terdakwa turun dari sepeda motor dan Terdakwa menghampiri korban dengan alasan menanyakan rumah temannya, setelah itu Terdakwa meminta korban untuk mengantar ke rumah temannya dan saat korban ingin mengantarkan kemudian korban diajak muter-muter menggunakan sepeda motor milik Terdakwa di dalam perjalanan Terdakwa meminta



handphone milik korban dengan alasan untuk melihat foto Ayah korban, dan korban sempat tidak memberikan kemudian Terdakwa mengancam korban "kalo elu gak ngasih elu mau gua turunin di sini atau di bunuh" setelah itu korban memberikan handphone milik korban kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak korban ke Rel taman BMW untuk menjemput temannya, sesudah bertemu dengan teman Terdakwa kemudian korban dibawa ke kolong tol depan carnival Ancol, pada saat dikolong tol, kemudian Terdakwa menyuruh korban untuk turun dari sepeda motor disaat korban turun dari sepeda motor lalu Terdakwa memukul mulut korban sebanyak satu kali menggunakan tangan kanan Terdakwa setelah itu Terdakwa menyuruh korban untuk Skot jump sebanyak 50 kali dan korban melakukannya setelah itu Terdakwa menyuruh korban untuk push up 100 kali disaat korban sedang Push up kemudian Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor sambil membawa handphone korban;

- Bahwa yang menjadi korban adalah Rendy Febriana bin Suhendra;
- Bahwa akibatnya korban mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy J4+ warna Hitam atau sekitar senilai Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. Saksi SUHENDRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik;
- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar;
- Bahwa kejadian tersebut Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekira Jam 15.30 WIB, bertempat di Kolong tol pintu masuk Camaval Kel. Ancol Kec. Pademangan Jakarta Utara;
- Bahwa barang yang berhasil diambil berupa 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy J4+ warna Hitam;
- Bahwa korban adalah anak saksi
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari anak saksi
- Bahwa setelah mengalami kejadian tersebut kemudian korban memberitahukan kepada saksi dan korban bersama saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pademangan;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa memberikan keterangan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani.
- Bahwa Terdakwa ALVIAN YUANSYAH bin (aim) LATIF, pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekira Jam 15.30 wib, bertempat di Kolong tol pintu masuk Carnaval Kel. Ancol Kec. Pademangan Jakarta Utara, memaksa Korban RENDY FEBRIANA bin SUHENDRA dengan ancaman kekerasan supaya memberikan barangnya berupa 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy J4+ warna Hitam. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa tanpa seijin pemiliknya yaitu Korban RENDY FEBRIANA bin SUHENDRA, dengan maksud untuk mempermudah memiliki barang milik Korban. Dan akibatnya korban mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy J4+ warna Hitam atau sekitar senilai Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Berawal pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekitar Jam 15.00 wib, Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna Hijau, disaat melintas di Jl. Ancol Selatan II Kel.Sunter Agung Kec.Tanjung Priok Jakarta Utara, kemudian melihat korban RENDY FEBRIANA bin SUHENDRA di depan rumahnya di Jl, Ancol Selatan II Rt.006 Rw.07 No.24 B Kel.Sunter Agung Kec.Tanjung Priok Jakarta Utara sedang bermain 1 (satu) unit Handphone Samsung J4+ warna Hitam milik korban, kemudian timbul niat Terdakwa untuk memiliki Handphone korban, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motornya lalu menghampiri korban dengan berpura-pura menanyakan rumah temannya.
- Setelah itu Terdakwa meminta korban untuk mengantarkan ke rumah temannya dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa, lalu korban pun naik sepeda motor Terdakwa. Selanjutnya saat korban ingin mengantarkan namun korban malahan diajak muter-muter / keliling menggunakan sepeda motor milik Terdakwa. Kemudian di dalam perjalanan Terdakwa meminta handphone milik korban dengan alasan ingin melihat foto Ayah korban, namun korban tidak memberikannya, kemudian Terdakwa mengancam korban "kalo elu gak ngasih elu mau gua turuin disini atau dibunuh", karena takut lalu korban memberikan handphone miliknya tersebut kepada Terdakwa.
- Kemudian Terdakwa mengajak korban ke Rel taman BMW untuk menjemput temannya, sesudah bertemu dengan temannya kemudian korban dibawa ke

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kolong tol depan Carnaval Ancol, pada saat dikolong tol, kemudian Terdakwa menyuruh korban untuk turun dari sepeda motor disaat korban turun dari sepeda motor lalu Terdakwa memukul mulut korban sebanyak satu kali menggunakan tangan kanan Terdakwa, setelah itu Terdakwa menyuruh korban untuk Skot jump sebanyak 50 kali dan korban melakukannya, setelah itu Terdakwa menyuruh korban untuk push up 100 kali, disaat korban sedang Push up kemudian Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor sambil membawa handphone korban;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah dus Handphone Merk Samsung Galaxy J4+, atas keberadaan barang bukti tersebut baik saksi maupun Terdakwa mengakui dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ALVIAN YUANSYAH bin (aim) LATIF, pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekira Jam 15.30 wib, bertempat di Kolong tol pintu masuk Carnaval Kel. Ancol Kec. Pademangan Jakarta Utara, memaksa Korban RENDY FEBRIANA bin SUHENDRA dengan ancaman kekerasan supaya memberikan barangnya berupa 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy J4+ warna Hitam. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa tanpa seijin pemiliknya yaitu Korban RENDY FEBRIANA bin SUHENDRA, dengan maksud untuk mempermudah memiliki barang milik Korban. Dan akibatnya korban mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy J4+ warna Hitam atau sekitar senilai Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Berawal benar pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekitar Jam 15.00 wib, Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna Hijau, disaat melintas di Jl. Ancol Selatan II Kel.Sunter Agung Kec.Tanjung Priok Jakarta Utara, kemudian melihat korban RENDY FEBRIANA bin SUHENDRA di depan rumahnya di Jl, Ancol Selatan II Rt.006 Rw.07 No.24 B Kel.Sunter Agung Kec.Tanjung Priok Jakarta Utara sedang bermain 1 (satu) unit Handphone Samsung J4+ warna Hitam milik korban, kemudian timbul niat Terdakwa untuk memilki Handphone korban, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motornya lalu menghampiri korban dengan berpura-pura menanyakan rumah temannya.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan primair, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah orang perorangan sebagai subjek hukum pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana apa bila terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana yang didakwakan dan selama dalam dirinya tidak ditemukan alasan pemaaf atau penghapus pidana;

Menimbang bahwa dipersidangan oleh penuntut umum telah diperhadapkan Terdakwa bernama Alvian Yuansyah bin (alm) Latif dengan identitas lain yang bersesuaian dengan apa yang diuraikan dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa Terdakwa mampu menjawab dan menanggapi pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang dengan alasan diatas Terdakwa adalah subjek hukum pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana apabila terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur lain yang didakwakan, dan selama dalam dirinya tidak ditemukan alasan pemaaf atau penghapus pidana.

Menimbang dengan alasan diatas unsur " barang siapa" terpenuhi;

Ad.2. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang sesuai fakta dipersidangan yaitu:

- Berawal pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekitar Jam 15.00 wib, Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna Hijau, disaat melintas di Jl. Ancol Selatan II Kel.Sunter Agung Kec.Tanjung Priok Jakarta Utara, kemudian melihat saksi korban RENDY FEBRIANA bin SUHENDRA di depan rumahnya di Jl. Ancol Selatan II Rt.006 Rw.07 No.24 B Kel.Sunter Agung Kec.Tanjung Priok Jakarta Utara sedang bermain 1 (satu) unit Handphone Samsung J4+ warna Hitam milik saksi korban, kemudian timbul niat Terdakwa untuk memiliki Handphone saksi korban, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motornya lalu menghampiri saksi korban dengan berpura-pura menanyakan rumah temannya.
- Setelah itu Terdakwa meminta saksi korban untuk mengantar ke rumah temannya dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa, lalu saksi korban pun naik sepeda motor Terdakwa. Selanjutnya saat saksi korban ingin mengantarkan namun saksi korban malahan diajak muter- muter / keliling menggunakan sepeda motor milik Terdakwa. Kemudian di dalam perjalanan Terdakwa meminta handphone milik saksi korban dengan alasan ingin melihat foto Ayah saksi korban, namun saksi korban tidak memberikannya, kemudian Terdakwa mengancam saksi korban "kalo elu gak ngasih elu mau gua turuin disini atau dibunuh", karena takut lalu saksi korban memberikan handphone miliknya tersebut kepada Terdakwa.
- Kemudian Terdakwa mengajak saksi korban ke Rel taman BMW untuk menjemput temannya, sesudah bertemu dengan temannya kemudian saksi korban dibawa ke kolong tol depan Carnival Ancol, pada saat dikolong tol, kemudian Terdakwa menyuruh saksi korban untuk turun dari sepeda motor disaat saksi korban turun dari sepeda motor lalu Terdakwa memukul mulut saksi korban sebanyak satu kali menggunakan tangan kanan Terdakwa, setelah itu Terdakwa menyuruh saksi korban untuk Skot jump sebanyak 50 kali dan saksi korban melakukannya, setelah itu Terdakwa menyuruh saksi korban untuk push up 100 kali, disaat saksi korban sedang Push up kemudian Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor sambil membawa handphone saksi korban.
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi korban RENDY FEBRIANA bin SUHENDRA, dengan maksud untuk mempermudah memiliki barang milik Saksi korban. Dan akibat perbuatan Terdakwa maka saksi korban mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy J4+ warna Hitam atau sekitar senilai

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

Maka unsur kedua ini terpenuhi;

Menimbang bahwa unsur ini mengandung beberapa perbuatan alternatif, yang jika salah satu perbuatan tersebut terbukti maka unsur ini terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 368 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang barang bukti berupa 1 (satu) buah dus Handphone Merk Samsung Galaxy J4+. Dikembalikan kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Korban RENDY FEBRIANA bin SUHENDRA;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 368 ayat (1) KUHP dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Alvian Yuansyah bin (alm) Latif, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemerasan dengan ancaman kekerasan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan dan penangkapan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) buah dus Handphone Merk Samsung Galaxy J4+. Dikembalikan kepada saksi korban
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari: Senin, 6 April 2020, oleh: Taufan Mandala, S.H., M.H.um sebagai Hakim Ketua, Agus Darwanta, S.H., dan Djuyamto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Yeti Sulistiati, S.H., selaku Panitera Penganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Nofimar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Agus Darwanta, S.H.

Taufan Mandala, S.H., M.H.um,

Djuyamto, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Yeti Sulistiati, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr.